

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMDesa PEMBAHARUAN NEPO
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

BAB I
TANGGUNG JAWAB DAN HAK

Pasal 1

1. Dalam pengelolaaa BUM Desa, Penasehat mempunyai tanggung jawab berupa kewajiban dan kewenangan
 - a. Kewajiban Penasehat;
 - i. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dan pengelolaan BUM Desa
 - ii. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
 - iii. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa
 - b. Kewenangan Penasehat;
 - i. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa
 - ii. Melindungi usaha BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa
2. Tanggung jawab Pelaksana Operasional berupa tugas, kewajiban dan kewenangan
 - a. Tugas Pelaksana Operasional
Mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Kewajiban Pelaksana Operasional
 - i. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat Desa
 - ii. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untukmeningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - iii. Melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga perekonomian Desa lainnya
 - c. Kewenangan Pelaksana Operasional
 - i. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
 - ii. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
 - iii. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun lainnya

3. Tanggung Jawab berupa tugas, kewajiban dan kewenangan
 - a. Tugas Pengawas;
 - i. Mengawasi dan memberikan masukan kepada penasehat dan Pelaksana Operasional BUM Desa dalam menjalankan kegiatan BUMDesa
 - ii. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUM Desa
 - iii. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pelaksana Operasional dan pengelola unit BUM Desa
 - iv. Mengkaji pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan BUM Desa
 - v. Memantau kepatuhan BUM Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - b. Kewajiban Pengawas;
 - i. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan materi bahasan;
 - ii. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Rapat Umum BUM Desa mengenai rencana jangka panjang BUM Desa, rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang diusulkan Pelaksana Operasional
 - iii. Memberikan pendapat kepada rapat umum BUM Desa mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan visi dan misi BUM Desa
 - iv. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Pelaksana Operasional
 - v. Menandatangani rencana pengembangan jangka panjang BUM Desa dan laporan tahunan
 - vi. Melaporkan dengan segera kepada rapat umum BUM Desa tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja BUM Desa
 - c. Kewenangan Pengawas
 - i. Mengusulkan Auditor Eksternal jika dibutuhkan untuk disahkan dalam Rapat Umum BUM Desa dan memantau pelaksanaan penugasan Audit Eksternal
 - ii. Menyusun pembagian tugas di antara anggota Pengawas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Pengawas
 - iii. Menyusun program kerja dan target kinerja Pengawas tiap tahun
 - iv. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Pengawas ke Masyarakat
 - v. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawasan kepada Rapat Umum BUM Desa

Pasal 2

1. Pengurus BUM Desa mendapat hak imbalan kerja berupa insentif dari keuntungan usaha tahunan sebesar 40 %. Dengan alokasi;
 - a. Komisaris 7,5%
 - b. Direksi 24 %
 - c. Pengawas 8,5 %
2. Pelaksana Operasional/Direksi
Pelaksana Operasional mendapat hak imbalan kerja berupa honor yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan besar kekayaan BUM Desa yang dikelola
3. Hal yang tercantum dalam pasal 2 huruf 1) sebagai mana tersebut diatas berlaku apabila keuntungan tahunan BUM desa minimal Rp. 5.000.000,-

BAB II

PERENCANAAN USAHA DAN PERECANAAN KEUNGAN

Pasal 3

1. Perencanaan usaha BUM Desa meliputi;
 - a. Perencanaan produk atau jasa layanan dan pemasaran
 - b. Perencanaan manajemen atau pengelolaan usaha
 - c. Perencanaan operasional lainnya sesuai karakteristik unit usaha yang dikelola BUM Desa
2. Perencanaan keuangan BUM Desa meliputi;
 - a. Perencanaan laba/(rugi) bulanan dalam 1 (satu) tahun yang meliputi;
 - i. Perencanaan Pendapatan
 - ii. Perencanaan biaya
 - b. Perencanaan arus dana (cash flow) bulanan dalam 1 (satu) tahun yang meliputi;
 - i. Perencanaan uang masuk dari semua sumber (modal penyertaan, hibah, pendapatan usaha, modal kemitraan, dll)
 - ii. Perencanaan uang keluar untuk kegiatan operasional, pembelian barang dagangan atau biaya produksi (Harga Pokok Penjualan), Biaya administrasi dan umum, pengadaan-pengadaan inventaris, dll

BAB III
MASA BAKTI
Pasal 4

1. Masa bakti Pelaksana Operasional adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa
2. Masa bakti Pengawas adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL
Pasal 5

1. Kriteria Operasional
 - a. Anggota masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wira usaha
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU atau sederajat
2. Tata cara Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional
 - a. Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum BUM Desa
 - b. Pemilihan calon Pelaksana Operasional dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktu untuk mengelola BUM Desa.
 - c. Pengangkatan Pelaksana Operasional dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (jika diperlukan), dan calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai Pelaksana Operasional
 - d. Masa jabatan Pelaksana Operasional ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa
 - e. Pemberhentian Pelaksana Operasional sewaktu-waktu sebelum berakhir masa jabatan harus dilakukan oleh Rapat Umum BUM Desa dengan menyebutkan alasan dan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pelaksana Operasional untuk hadir dan membela diri dalam Rapat Umum BUM Desa

- f. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan rapat kepengurusan Pengawas yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan Pelaksana Operasional bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya
- g. Dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara harus dilaksanakan Rapat Umum BUM Desa untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Pelaksana Operasional yang diberhentikan untuk hadir dan membela diri
- h. Apabila Rapat Umum BUM Desa yang dimaksud tidak terselenggara maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pasal 6

- 1. Kriteria Pengawas;
 - a. Anggota kepengurusan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum BUM Desa
 - b. Pemilihan anggota kepengurusan Pengawas dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktu untuk mengelola BUM Desa.
 - c. Masa jabatan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa
 - d. Pemberhentian Pengawas sewaktu-waktu sebelum berakhir masa jabatan harus dilakukan oleh Rapat Umum BUM Desa dengan menyebutkan alasan dan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pelaksana Operasional untuk hadir dan membela diri dalam Rapat Umum BUM Desa
 - e. Rapat Umum BUM Desa dapat memberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan rapat kepengurusan Pengawas yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan Pengawas bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya
 - f. Dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara harus dilaksanakan Rapat Umum BUM Desa untuk mengukuhkan atau membatalkan

- pemberhentian tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Pengawas yang diberhentikan untuk hadir dan membela diri
- g. Apabila Rapat Umum BUM Desa yang dimaksud tidak terselenggara maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

BAB V
PENETAPAN JENIS USAHA
Pasal 7

Jenis-jenis usaha yang akan dilakukan oleh BUM Desa “PEMBAHARUAN NEPO “ harus berdasarkan pengkajian usaha dan potensi lokal desa, :

1. Usaha bidang pariwisata;
 - a. BUMDesa mengelola tempat wisata
2. Usaha Bidang Perdagangan
 - a. Perdagangan gas elpiji
 - b. Retribusi pasar desa
3. Usaha bidang jasa keuangan
 - a. Transaksi BRILink
4. Usaha bidang jasa
 - a. Penyewaan molen

BAB VI
PERMODALAN
Pasal 8

1. Sumber modal BUM Desa dapat berupa dana tunai disetor dan bukan dana tunai
2. Sumber modal BUM Desa bukan dana tunai dapat berupa barang/asset milik desa. (misal; bangunan dan inventaris dari program pemerintah di masa-masa yang lalu, dll).
3. Sumber modal dalam bentuk asset harus dicatat sebesar nilai buku pada saat asset tersebut dihibahkan ke BUM Desa. Selanjutnya modal bentuk bangunan dan inventaris dilakukan penyusutan sesuai perkiraan umur ekonomisnya.
4. Modal dana tunai maupun bukan dana tunai yang bersumber dari hibah yang dimaksudkan diberikan kepada BUM Desa statusnya harus dinyatakan dengan jelas dengan Berita Acara Penyerahan resmi.

5. Modal dana tunai maupun bukan dana tunai dari kekayaan desa yang dimaksudkan diberikan kepada BUM Desa harus dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan resmi dan dikuatkan dengan Peraturan Desa
6. Modal yang berasal dari pihak luar Desa harus dinyatakan dengan jelas dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan resmi
7. Modal dari pihak luar Desa dapat ditarik oleh pemiliknya
8. Penarikan modal milik pihak luar Desa dapat dilakukan setelah melalui proses Musyawarah Desa dan dibuatkan Berita Acara Penarikan Modal secara resmi.